

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER**

NOMOR: 017/PW.09/KI-05/06/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH (SPIP) DAN PENYUSUNAN DOKUMEN MANAJEMEN RISIKO
PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat dan mendorong peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Badan Pengawas Pemilihan Umum, perlu dilakukan penilaian pelaksanaan Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara mandiri;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Badan Pengawas Pemilihan Umum berkewajiban untuk melakukan pengawasan intern dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Paser tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Penyusunan Dokumen Manajemen Risiko di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Paser ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

- 6. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
- 7. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2026 Nomor: SP DIPA-115.01.2.691835/2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Paser ; tentang Pembentukan Satuan Tugas Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Penyusunan Dokumen Manajemen Risiko di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Paser Tahun 2026;
- KESATU : Membentuk dan Menetapkan Satuan Tugas Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Penyusunan Dokumen Manajemen Risiko di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Paser ;
- KEDUA : Satuan Tugas Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah mempunyai tugas yaitu :
 - a. Mengoordinasikan seluruh tahapan penyelenggaraan SPIP di wilayah kerja masing-masing;
 - b. Melakukan koordinasi dengan BPKP sebagai instansi pembina SPIP;
 - c. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengendalian intern pada unit kerja di wilayah kerja masing-masing; dan
 - d. Melaporkan secara berkala hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengendalian intern di wilayah kerja masing-masing.
- KETIGA : Susunan Keanggotaan Satuan Tugas Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal : 17 Juni 2026
KETUA,



NUR KHAMID, S.H

Lampiran Keputusan
Nomor : 017/PW.09/KI-05/06/2026
Tanggal : 17 Juni 2026

DAFTAR NAMA SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH (SPIP) DAN PENYUSUNAN DOKUMEN MANAJEMEN RISIKO DI
LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER TAHUN
2026

NO	NAMA	JABATAN
1	Nur Khamid, S.H	Penanggung Jawab Satgas
2	Drs. Agus Suci Anjalmo, M.Si	Ketua Satgas
3	Raden Dion Erik Perdata, S.A.P, M.A.P	Sekretaris Satgas
4	Khalida Yuni Safitri, S.H	Anggota
4	Annisa Nalurita Saputri, S.I	Anggota
5	Achmad Maulani	Anggota